



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 232/UN57/HK.03.01/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA LELANG BONGKARAN BANGUNAN OLAHRAGA TERBUKA
PERMANEN, GEDUNG GARASI/*POOL* SEMI PERMANEN, BANGUNAN LAINNYA,
BANGUNAN PARKIR LAINNYA, PAGAR LAINNYA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Universitas Tidar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Lelang Bongkaran Bangunan Olahraga Terbuka Permanen, Gedung Garasi/Pool Semi Permanen, Bangunan Lainnya, Bangunan Parkir Lainnya, Pagar Lainnya Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 103, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA LELANG BONGKARAN BANGUNAN OLAHRAGA TERBUKA PERMANEN, GEDUNG GARASI/POOL SEMI PERMANEN, BANGUNAN LAINNYA, BANGUNAN PARKIR LAINNYA, PAGAR LAINNYA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU :** Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Panitia Lelang Bongkaran Bangunan Olahraga Terbuka Permanen, Gedung Garasi/Pool Semi Permanen, Bangunan Lainnya, Bangunan Parkir Lainnya, Pagar Lainnya Universitas Tidar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia lelang sebagaimana disebut dalam diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan melaksanakan proses lelang, dan bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Universitas Tidar dalam melaksanakan lelang melalui KPKN (Pejabat Penjual), serta dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan honorarium yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DIPA Universitas Tidar tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Biaya-biaya lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DIPA Universitas Tidar tahun 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir, dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 11 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
2. Kepala Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek;
3. Kepala KPKNL Semarang;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 232/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 11 JANUARI 2023

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
LELANG BONGKARAN BANGUNAN
OLAHRAGA TERBUKA PERMANEN,
GEDUNG GARASI/POOL SEMI PERMANEN,
BANGUNAN LAINNYA, BANGUNAN PARKIR
LAINNYA, PAGAR LAINNYA UNIVERSITAS
TIDAR

DAFTAR NAMA PANITIA LELANG BONGKARAN BANGUNAN OLAHRAGA
TERBUKA PERMANEN, GEDUNG GARASI/POOL SEMI PERMANEN, BANGUNAN
LAINNYA, BANGUNAN PARKIR LAINNYA, PAGAR LAINNYA UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat sebagai
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya/IVd	Pengarah
2.	Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt NIP 196801211993031001	Pembina Tk. I/IV b	Penanggung Jawab
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya/IV d	Ketua
4.	Agustinus Ambang Purnomo, S.T. NIK 197908162021211004	IX	Sekretaris
5.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E NIK 198610032010011013	Penata /III c	Anggota
6.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda/III a	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR
NIP 196704301992031002